



Research Article

Wadiah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Penerapannya di Perbankan Syariah

Ahmad Ibrohim

Universitas Islam Jakarta, Indonesia; ibrahimhalali5@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 04, 2025

Revised : December 27, 2025

Accepted : January 12, 2025

Available online : February 14, 2025

How to Cite: Ahmad Ibrohim. Wadiah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Penerapannya di Perbankan Syariah. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*. Retrieved from <https://values.hellowpustaka.id/index.php/i/article/view/63>

WADIAH IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND ITS APPLICATION IN SHARIA BANKING

Abstract. Wadi'ah is practiced in banks that use the sharia system, such as Bank Muamalat Indonesia (BMI, Bank Islam). Bank Muamalat Indonesia defines wadi'ah as a pure deposit which, with the permission of the depositor, can be used by the bank. The concept of wadi'ah developed by BMI is wadi'ah yad ad dhamanah (entrustment regarding the risk of compensation). Therefore, wadi'ah which fiqh experts define as yad Al-Amanah (pure deposit without compensation) is modified in the form of yad ad dhamanah (with risk of compensation). The consequence is that if BMI manages the money and makes a profit, then all the profits belong to the bank. Cumulatively, wadi'ah has two meanings, the first is a statement from someone who has given power of attorney or delegated to another party to look after or look after his property; secondly, an asset that someone entrusts to another party is maintained or guarded.

Keywords: Islamic law, wadiah, sharia banking.

Abstrak. Wadi'ah dipraktekkan pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI, Bank Islam). Bank Muamalat Indonesia mengartikan wadi'ah sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep wadi'ah yang dikembangkan oleh BMI adalah wadi'ah yad ad dhamanah (titipan tentang resiko ganti rugi). Oleh sebab itu, wadi'ah yang oleh para ahli fiqih disifati dengan yad Al-Amanah (titipan murni tanpa ganti rugi) dimodifikasi dalam bentuk yad ad dhamanah (dengan resiko ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak BMI dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Secara komulatif, wadi'ah memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang ditiptkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.

Kata Kunci: Hukum islam, wadiah, perbankan syariah.

PENDAHULUAN

Di antara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad, transaksi) dalam berbagai bidang. Karena masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanannya perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.

Kesadaran bermuamalah hendaknya tertanam lebih dahulu dalam diri masing-masing, sebelum orang terjun dalam kegiatan muamalah itu. Pemahaman agama, pengendalian diri, pengalaman, akhlaqul karimah dan pengetahuan tentang seluk-beluk muamalah hendaknya dikuasai sehingga menyatu dalam diri perilaku (pelaksana) muamalah itu.

Dari sekian banyak transaksi atau akad yang ada, diantaranya adalah akad AlWadi'ah. Pengertian Al-Wadi'ah secara singkat adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana hal-hal kebiasaan).

a. Pengertian Wadiah

Wadiah dalam bahasa fiqih adalah barang titipan atau memberikan, juga diartikan *i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulihi* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya. Karena itu, istilah wadi'ah sering disebut sebagai ma wudi'a *'inda ghair malikihi liyahfadzuhu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan qabiltu minhu dzalika almalliyakuna wadi'ah 'indi yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan Al-Qur'an memberikan arti wadi'ah sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.¹

¹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.295

Ada dua definisi wadi'ah yang dikemukakan ahli fikih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan, "mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat." Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, "Saya titipkan tas saya ini kepada Anda," lalu orang itu menjawab, "Saya terima." Maka sempurnalah akad wadi'ah. Atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan, "Saya titipkan buku saya ini kepada Anda," lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju). Kedua, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (jumhur ulama) mendefinisikan wadi'ah dengan "Mewakillan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu."

Wadi'ah dipraktekkan pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI, Bank Islam). Bank Muamalat Indonesia mengartikan wadi'ah sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep wadi'ah yang dikembangkan oleh BMI adalah wadi'ah yad ad dhamanah (titipan tentang resiko ganti rugi).

Oleh sebab itu, wadi'ah yang oleh para ahli fiqih disifati dengan yad Al-Amanah (titipan murni tanpa ganti rugi) dimodifikasi dalam bentuk yad ad dhamanah (dengan resiko ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak BMI dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Di samping itu, atas kehendak BMI sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah wadi'ah. Dalam hal ini praktek wadi'ah di BMI sejalan dengan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.²

Al-Wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

Menurut PSAK 59, Wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

Secara komulatif, wadi'ah memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.³

b. Jenis-jenis Wadiah

Akad berpola titipan (wadi'ah) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya, Wadi'ah muncul dalam bentuk yad al-amanah "tangan amanah", yang kemudian dalam perkembangan memunculkan yadh-dhamanah

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Inonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 5556.

³ Ahmad Hasan Ridwan, *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004 h. 14

“tangan penanggung”. Akad Wadi’ah yad Dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

Dalam Islam wadi’ah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

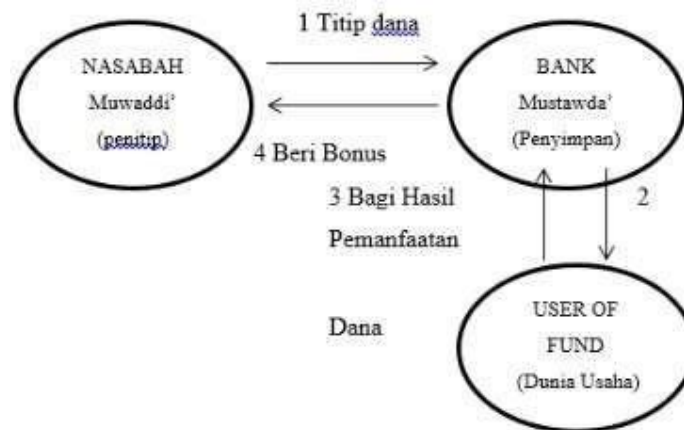
1. **Wadi’ah yad Amanah** yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

Gambar 2.1 skema Wadi’ah Yad Amanah⁴



2. **Wadi’ah yad Dhamanah** adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.

Gambar 2.2 Wadi’ah Yad Dhamanah⁵



c. Rukun dan Syarat Al-Wadi’ah

⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h.87

⁵ *Ibid*, h. 88

Dalam pelaksanaan Wadi'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Aljaziri mengungkapkan pendapat para imam madzhab adalah sebagai berikut. Menurut

Hanafiyah, rukun al-wadi'ah ada satu, yaitu ijab dan qabul. sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shighah ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samaran (kinayah). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (shabiy).

1) Menurut Syafi'iyah, al-wadi'ah memiliki tiga rukun yaitu:

- Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.⁶

d. Landasan Hukum Wadiah

Wadiah diterapkan dalam hukum Perbankan di Indonesia karena wadiah mempunyai landasan yang kuat. Sehingga pelaksanaan wadiah itu harus sesuai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Ulama' fiqh sependapat bahwa al-wadi'ah adalah salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. landasannya firman Allah SWT.

Yang Artinya:

Surat An-Nisa' Ayat (58)

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat".

Surat Al-Baqarah (283)

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

b) Hadist

Sabda Nabi Saw: *"Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda"*

⁶ Ismail Nawawi. *fikih muamalah klasik dan kontemporer*. Bogor: ghalia indonesia, 2012, h. 206.

Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Tunaikanlah amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”* (H.R. ABU DAUD dan TIRMIDZI).

Kemudian, dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: *“Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beriman, tiada shalat bagi yang tiada bersuci.”* (H.R THABRANI).

Dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau mempunyai (tanggung jawab) titipan. Ketika beliau akan berangkat hijrah, beliau menyerahkannya kepada Ummu `Aiman dan ia (Ummu `Aiman) menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkannya kepada yang berhak.”

Dalam hadist Rasulullah SAW. disebutkan, *“Serahkanlah amanat kepada orang yang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati anda.”* (H.R. ABU DAWUD, TIRMIDZI, Dan HAKIM).⁷

e. Aplikasi Wadiah dalam Perbankan

1) Wadi'ah Yad Amanah

Merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya.⁸

Diaplikasikan untuk penitipan barang-barang berharga dan membebankan *fee* atas penitipan barang tersebut. Adapun beberapa barang yang bisa dititipkan antara lain: Harta benda, yaitu biasanya harta yang bergerak. Yang penyimpanannya dikenal dengan *Safety Box* yaitu suatu tempat/kotak dimana nasabah bisa menyimpan barang apa saja kedalam kotak tersebut.

Dokumen (saham, obligasi, bilyet, giro, surat perjanjian mudharabah, dan lain-lain) Barang berharga lainnya (surat tanah, surat wasiat, dan lain-lain yang dianggap berharga mempunyai nilai uang)⁹

2) Wadi'ah Yad Dhamanah

Dengan karakteristik yaitu merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.¹⁰

⁷ Juhaya. *pengantar ilmu ekonomi dilengkapi dasar-dasar ekonomi islam*, Bandung: pustaka setia, 2014, h.233

⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, h. 22

⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, Jepara: UNISNU Press, ed. 1, cet. Pertama, September 2019, hlm. 20-21.

¹⁰ Wiroso, *Op. Cit*, h. 22-23

Dalam perbankan syariah akad wadi'ah yad dhammah di aplikasikan ke dalam dua jenis produk:

a) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No : 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasar akad wadi'ah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil bila pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang ditiptkan. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang mengelola dana. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank syariah menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai prinsip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan dan memanfaatkan uang sebagai pihak yang ditipti yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa giro *wadi'ah* mempunyai beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Bersifat titipan

Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), dan Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹¹

- Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Yang dimaksud tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasar prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *wadi'ah*. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasar akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat jika pemiliknya menghendaki. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini, setiap nasabah bertindak sebagai penitip menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya.

Bank syariah bertindak sebagai pihak yang ditipti dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan dana atau barang tersebut.

¹¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Op. Cit*, h. 21-22

Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut seta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Adapun nasabah penitip dari dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk bagi hasil keuntungan harta tersebut. Namun demikian bank diperkenankan memberi bonus kepada pemilik harta titipan sela tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata dan bersifat sukarela.¹²

Kesimpulan

Al-Wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

Dalam Islam wadi'ah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Wadi'ah yad amanah dan Wadi'ah yad dhamanah.

Menurut Syafi'iyah, al-wadi'ah memiliki tiga rukun yaitu:

Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.

Orang yang meitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi peniip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Landasan hukum wadi'ah tertera pada Q.S. An-Nisa' : 58 dan Q.S. Al-Baqarah: 283 dan ada juga di dalam hadis dari Nabi. Adapun aplikasi dari masing-masing wadi'ah yaitu : Wadi'ah yad amanah berupa harta benda, dokumen, dan barang berharga lainnya Wadi'ah yad dhamanah berupa giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah

¹² Mahmudatus Sa'diyah, *Op. Cit*, hlm 22-23.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan Ridwan, *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ismail Nawawi. *fikih muamalah klasik dan kontemporer*. Bogor: ghalia indonesia, 2012.
- Juhaya. *pengantar ilmu ekonomi dilengkapi dasar-dasar ekonomi islam*, Bandung: pustaka setia, 2014.
- Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, Jepara: UNISNU Press, ed.1, cet. Pertama, September 2019.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Inonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Adiwarman A karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Karnaen, dan Syafi'I Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.